

PENETAPAN-OPERATOR-SPIP

KPT No 9 BN 2025, 5 HLM

PENETAPAN OPERATOR SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara teknis, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Operator Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; BPKP No Per-1326/K/LB/2009; Peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, 1 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Operator Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 6 Februari 2025
 - Lamp.: 1 hlm